



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN REMBANG
Jln. Blora Km 2 Telp. 91326 Rembang 59218

Nomor : 1298 / I03.17.F/I.b/1994

22 Agustus 1994

Lampiran : -

Hal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Kepada

Yth. : Ketua Yayasan
Penyelenggara TK. TUNAS HARAPAN
(Desa) Desa Pasedan Kec. Bulu, Kab. Rembang
di B u l u

Memperhatikan :

1. Surat Saudara No. : 10/Peny.TK/XII/93 tanggal 5 Desember 1993
2. Rekomendasi / Persetujuan Ka Kandep Dikbud Kecamatan B u l u
Nomor : 70/I03.17.02/I/94 tanggal 28 Januari 1994
3. Rekomendasi / Persetujuan Camat : B u l u Kabupaten Rembang
Nomor : 420/94 tanggal 28 Januari 1994

dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah : TK. TUNAS HARAPAN
 - 1.2. Lokasi Sekolah :
 - 1.2.1. Jalan / Desa : Desa Pasedan
 - 1.2.2. Kecamatan : B u l u
 - 1.2.3. Kabupaten : Rembang
 - 1.3. Nama Yayasan / Badan Penyelenggara : D e s a
 - 1.4. Alamat Yayasan / Badan Penyelenggara : Desa Pasedan
Kec. Bulu
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelas Tingkat A *) Tingkat B *)
~~Tingkat C *)~~ (untuk TK), ~~kelas I (untuk SD)~~ yang diselenggarakan pada
tahun ajaran 1993 / 1994.
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

A.n. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Kandep Dikbud Kabupaten Rembang

Dr. H. SUBARJO

NIP. 130356521

REMBUSAN YTH. :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
2. Ka Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah
4. Camat B u l u Kab. Rembang
5. Kepala Sekolah TK. Tunas Harapan Kec. Bulu.

*) Coret yang tidak perlu